

BAB VI

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI

PROFIT AND LOSS SHARING

A. Perbandingan Praktik Ideal Vs Kenyataan di Lapangan

Profit and Loss Sharing (PLS) prinsip bagi hasil yang menekankan pembagian untung-rugi antara penyedia modal dan pelaksana usaha idealnya menjadi alternatif sistem keuangan berbasis bunga yang lebih adil dan etis. Secara ideal, PLS mendorong transparansi, saling berbagi risiko, dan insentif yang selaras antara investor dan pengusaha. Namun di lapangan banyak institusi menghadapi kendala operasional, regulasi, serta perbedaan insentif yang membuat praktiknya menyimpang dari apa yang seharusnya.

Tantangan dan peluang implementasi *Profit and Loss Sharing* dalam keuangan Islam, terutama perbandingan antara praktik ideal dan kenyataan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Idealnya, *Profit and Loss Sharing* adalah sistem keuangan yang adil karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai prinsip syariah. Sistem ini mendorong transparansi, kepercayaan, dan keadilan sosial.
2. Pada kenyataannya, banyak lembaga keuangan syariah menghindari risiko tinggi *Profit and Loss Sharing* dengan

mengaplikasikan metode lain seperti revenue sharing (pembagian pendapatan) atau mark-up. Hal ini disebabkan oleh kendala praktik seperti moral hazard (nasabah tidak jujur dalam melaporkan keuntungan), pengawasan lemah, return (ketidakpastian), dan kurangnya perlindungan hukum.

3. Di lapangan, penerapan *Profit and Loss Sharing* masih terbatas, dan sistem bagi hasil yang digunakan sering kali lebih condong pada pembagian pendapatan *revenue sharing* (pembagian pendapatan) ketimbang pembagian keuntungan dan kerugian sesungguhnya sesuai filosofi *Profit and Loss Sharing*.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penerapan *Profit and Loss Sharing* dalam keuangan Islam, perlu adanya sinergi antara inovasi teknologi, peningkatan SDM, perbaikan regulasi, dan kesadaran akan nilai-nilai syariah agar *Profit and Loss Sharing* tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga praktik nyata yang memberikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi

B. Keterbatasan Sumber Daya Insani

Di banyak lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, kekurangan Sumber Daya Insani yang benar-benar memahami konsep prinsip *Profit and Loss Sharing* menjadi hambatan serius. Masih banyak tenaga kerja yang berasal dari perbankan konvensional, yang membawa

budaya margin tetap dan pendekatan berbasis bunga. Hal ini melemahkan integritas sistem berbagi hasil, karena mereka cenderung kurang mampu menggagas serta mengelola produk berbasis mudharabah atau musyarakah dengan efektif. Minimnya literatur, kurikulum, dan dukungan akademis dalam bidang ekonomi Islam membuat institusi kesulitan mencetak talenta yang kompeten, baik secara teori maupun praktik.¹

Dari sisi internal organisasi, komitmen manajemen atas prinsip *Profit and Loss Sharing* kadang lemah dan diperburuk oleh keterbatasan tenaga ahli di bidang teknis, seperti pengembangan sistem IT dan SOP yang sesuai. Ini melemahkan penerapan prinsip *Profit and Loss Sharing* karena distribusi risiko dan laba-rugi membutuhkan sistem kontrol dan pemantauan yang solid. Belum lagi adanya masalah moral hazard dan asimetri informasi antara pengelola dan pengguna dana. Banyak nasabah prinsip *Profit and Loss Sharing* enggan mengungkapkan kondisi usaha secara terbuka, sedangkan bank tidak memiliki insentif memanfaatkan kontrol ekuitas. Ini melemahkan sistem

¹ Deddy Kurniawansyah & Dian Agustia, '*Profit Loss Sharing Funding Dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Dengan Efisiensi Dan Risiko Sebagai Mediasi*', (Profitability Symposium Nasional Akuntansi XIX, 2016) hlm 20-21.

prinsip *Profit and Loss Sharing* dan mendorong praktik yang lebih aman namun kurang ideal, seperti alih ke murabahah.

1. Monitoring dan kontrol kelembagaan lemah

prinsip *Profit and Loss Sharing* seperti mudharabah dan musyarakah menuntut pengawasan aktif dari pihak bank. Namun penelitian menunjukkan, banyak bank syariah yang belum memiliki kontrol manajerial dan sistem monitoring yang memadai. Hal ini mengakibatkan risiko moral hazard dari pihak nasabah (mudharib), karena mereka mungkin tidak menjalankan usaha sesuai perjanjian.²

2. Kurangnya kompetensi manajerial dan keahlian teknis

Pengelolaan prinsip *Profit and Loss Sharing* membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan due diligence, valuasi bisnis, dan analisis risiko usaha. Banyak bank syariah yang kekurangan tenaga ahli dan berpengalaman di bidang ini akibatnya, mereka lebih mudah bergantung pada metode pembiayaan non- prinsip *Profit and Loss Sharing* (seperti murabahah) yang lebih sederhana.³

² Aam Slamet Rusydiana, 'Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process', Esensi : Jurnal Bisnis dan Manajemen, 6.2 (2016), 237-246 (h. 240).

³ Ibid, h. 242

3. Adverse selection dan moral hazard

Masalah *asymmetric information* menyebabkan bank sulit membedakan nasabah berkualitas dari yang tidak. Tanpa Sumber Daya Manusia yang mahir menganalisis usaha nasabah, risiko *adverse selection* semakin tinggi. Sehingga, prinsip *Profit and Loss Sharing* menjadi kurang diminati karena rentan terhadap moral hazard.

4. Jumlah Sumber Daya Manusia terbatas dan beban kerja berlebih

Penerapan *Profit and Loss Sharing* memerlukan proses seleksi, monitoring, dan pelaporan intensif oleh tim khusus. Namun banyak bank syariah, terutama dengan aset kecil, memiliki tim yang sangat terbatas dan beban kerja tinggi, sehingga membatasi ekspansi prinsip *Profit and Loss Sharing*.

5. Kapasitas kelembagaan terbatas utk penanganan risiko

Penelitian menunjukkan bank syariah di Indonesia cenderung menghindari prinsip *Profit and Loss Sharing* karena risiko pembiayaan yang dianggap tinggi. Untuk mengelolanya dibutuhkan SDM ahli di area manajemen risiko, *underwriting* dan *compliance*. Namun saat ini kapasitas tersebut belum tercukupi.

6. Regulasi yang belum optimal & dukungan pelatihan minim

Regulasi perbankan syariah di Indonesia memang ada, tetapi implementasi pendukung seperti pelatihan Sumber Daya Manusia khusus *Profit and Loss Sharing* masih kurang. Padahal, menurut riset, pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor kunci untuk meningkatkan dominasi *Profit and Loss Sharing*.

Dengan demikian, keterbatasan Sumber Daya Manusia bukan hanya soal jumlah yang sedikit atau pengetahuan yang dangkal, melainkan juga perilaku yang berhati-hati, kurangnya dukungan organisasi, dan kemampuan teknis yang belum terbentuk. Faktor-faktor ini melemahkan potensi *Profit and Loss Sharing* sebagai model pembiayaan unggulan dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

C. Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan syariah terkait implementasi skema bagi hasil / *Profit and Loss Sharing* di Indonesia saat ini masih tergolong rendah dan menjadi tantangan dalam memperluas penggunaan produk keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai sekitar 39,11 %,

sementara indeks inklusi yang mencerminkan penggunaan nyata terhadap produk syariah baru mencapai 12,88 % Angka literasi ini naik tipis dari survei sebelumnya, namun masih di bawah tingkat literasi keuangan secara umum (65,43 %).⁴

Pada tataran akademis dan praktis, adanya penelitian seperti di Jawa Barat dan kelompok UMKM menunjukkan kondisi serupa. Misalnya, survei OJK 2022 mencatat indeks literasi keuangan syariah hanya 9–12 % sementara studi di kawasan Jawa Barat mengungkap literasi yang tinggi di kalangan generasi muda (Gen Z), tetapi dengan dukungan perilaku keuangan dan akses produk syariah sebagai kunci implementasi yang nyata studi spesifik di Aceh menyimpulkan literasi keuangan syariah masyarakat berada pada tingkat sedang ($\pm 72\%$), positif terutama dalam pengetahuan dasar syariah, namun kurang optimal dalam aspek tabungan, asuransi, dan investasi syariah.⁵

⁴ Resti Fadhilah Nurrohmah & Radia Purbayati, *'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,'* Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 3.2 (2020), 140-153 (h. 143).

⁵ Resti Fadhilah Nurrohmah and Radia Purbayati, *"Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,"* Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 3.2 (2020), 140-153 (h. 147-148)

Fokus *Profit and Loss Sharing* sebagai metode bagi hasil syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip bagi hasil, akad mudharabah dan musyarakah, serta risiko pasarnya. Namun ketidakpahaman prinsip-prinsip ini berujung pada rendahnya kepercayaan dan adopsi produk *Profit and Loss Sharing*, baik oleh individu maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa studi menemukan bahwa pelaku UMKM dengan literasi syariah yang baik mempunyai perilaku keuangan yang lebih stabil dan memilih struktur pembiayaan syariah, meskipun pengaruhnya terhadap kesejahteraan usaha masih terbatas jika tidak didukung akses modal dan kebijakan yang mendukung.⁶

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan tingkat literasi syariah Indonesia, implementasi aspek *Profit and Loss Sharing* masih tersendat karena rendahnya literasi dan inklusi. Dibutuhkan edukasi yang lebih dalam terhadap prinsip syariah, akses produk yang lebih luas dan nyata, serta pendampingan agar pemahaman tersebut diterjemahkan dalam keputusan pembiayaan nyata. Peningkatan tersebut sangat penting, terutama mengingat *Profit and Loss Sharing* bukan cuma sekadar model pembiayaan melainkan bentuk

⁶ Lestari, D., & Trenggana, F. F. M. (2017), 'Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung' (Studi Pada Siswa SMA Di Kota Bandung), 16.2 (2017), (h. 24-25).

implementasi nilai syariah pada aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

Tingkat literasi keuangan yang baik dapat mencegah masyarakat mengalami masalah keuangan, dimana masalah keuangan tidak hanya disebabkan oleh minimnya pendapatan, namun dapat pula dikarenakan pengelolaan keuangan yang buruk yang disebabkan oleh minimnya wawasan terhadap aspek keuangan yang berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan.⁷

Literasi keuangan syariah merupakan wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah, wawasan tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, kemahiran dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu literasi keuangan Islam merupakan perintah agama bagi setiap muslim karena dapat memberikan implikasi lebih lanjut terhadap pencapaian

⁷ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, dkk., 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh', *JIHBIZ : Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2019), 141-152 (h. 142).

Al-Falah (kesuksesan sejati) didunia dan diakhirat. Prinsip keuangan syariah adalah keyakinan pada tuntutan ilahi, terbebas dari transaksi ribawi, investasi haram, transaksi yang mengandung gharar dan maiysir.⁸

Pengetahuan dasar keuangan syariah, yang merupakan wawasan dan pengetahuan terkait dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang dimiliki seseorang untuk membantu dalam mengambil keputusan dan penerapan sejumlah kebijakan dalam aspek keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁹

1. Kesimpulan & Rekomendasi

- a. Tingkat literasi syariah 43 % (2025). Masih rendah & jauh dari literasi finansial umum, sehingga hal ini menghambat penetrasi produk *Profit and Loss Sharing*.
- b. Dominasi non- *Profit and Loss Sharing* (murabahah) jelas terlihat, dikarenakan risiko *Profit and Loss*

⁸ Agus Yulianto, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018), h. 17-20.

⁹ Hambali, M. Y. (2018). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keuangan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Di Kecamatan Cibitung Bekasi". Jurnal , Vol.7 No.2.

Sharing dan ketidaksiapan institusi/lembaga serta konsumen.

Untuk mendorong *Profit and Loss Sharing* diperlukan:¹⁰

- 1) Edukasi publik lewat OJK, lembaga agama, dan media.
- 2) Pelatihan internal bank agar pegawai mahir mengelola *Profit and Loss Sharing*.
- 3) Penguatan regulasi dan insentif dari otoritas untuk produk berbasis *Profit and Loss Sharing*.

Untuk mendorong pertumbuhan *Profit and Loss Sharing* lebih optimal, perlu sinergi antara OJK, BPS, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas UMKM. Intervensi yang berkelanjutan seperti pelatihan, kampanye informasi, integrasi literasi pada kurikulum pendidikan, serta pengembangan produk keuangan berbasis syariah yang mudah diakses harus menjadi prioritas. Upaya ini penting agar literasi yang meningkat tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah perilaku finansial dan mempercepat

¹⁰ Ibid, hlm 22-23

adopsi *Profit and Loss Sharing* dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

D. Peluang Pengembangan Skema *Profit and Loss Sharing*

Skema *Profit and Loss Sharing* yang mencakup akad seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan muzaqat, secara prinsip menjanjikan keadilan karena tidak menerapkan sistem bunga dan melibatkan pembagian risiko serta keuntungan secara langsung antara pelaku usaha dan penyedia modal. Meskipun dalam praktik di berbagai negara porsi transaksi *Profit and Loss Sharing* relatif rendah misalnya global hanya sekitar 5%, Malaysia 9,36%, Pakistan 19,8%, dan Indonesia sekitar 48,2% pada 2019 hal ini sebenarnya membuka ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut.¹¹

Salah satu peluang utama adalah sektor keuangan mikro syariah, seperti Koprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) /Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang sangat cocok menggunakan skema *Profit and Loss Sharing*. Lembaga-lembaga ini memiliki karakter kerakyatan dan lebih dekat dengan komunitas berpendapatan rendah, sehingga skema *Profit and Loss Sharing* yang menekankan partisipasi nyata

¹¹ Bambang Waluyo, 'Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.2 (2016), 186-204 (h. 193).

dalam usaha sangat relevan. Data dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan bahwa hingga 2019 terdapat ribuan koperasi syariah dan puluhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bisa dikembangkan lebih masif melalui kombinasi dana sosial dan komersial.¹²

Transformasi digital menjadi katalisator penting bagi *Profit and Loss Sharing*. Platform *fintech* dan *e-commerce* memungkinkan partisipasi modal mikro sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan monitoring proyek usaha. Dengan dukungan teknologi, biaya asimetris (seperti dalam mudharabah) bisa diminimalkan dan kepercayaan meningkat. Buku terkini bahkan menjelaskan bagaimana era digital mendorong inovasi kurikulum dan praktik pendidikan luar sekolah pendekatan transformatif yang seharusnya bisa diadaptasi dalam mengedukasi publik tentang *Profit and Loss Sharing*.¹³

Secara regulasi dan kelembagaan, pemerintah melalui OJK dan KNKS memiliki peluang untuk menyusun kerangka yang lebih sinergis antara berbagai institusi, termasuk koperasi, BMT, *fintech* syariah, dan lembaga pendidikan. Penyusunan APEX, penjaminan simpanan, dan sistem

¹² Ibid, h. 197

¹³ Eko Kurniasih Pratiwi Nasitotul Janah, 'Problematisa Penerapan *Profit Loss Sharing* Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang', (University Research Coloquium, 2015), h. 77.

pelaporan terpadu akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor. Terlebih lagi, dukungan kebijakan dan insentif fiskal bagi lembaga yang menerapkan prinsip *Profit and Loss Sharing* dapat mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas.¹⁴

1) Relevansi dan Permintaan Tinggi dari Masyarakat

Profit and Loss Sharing kini makin dibutuhkan sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah atau tidak terjangkau jalur formal. Sistem Paket A-C dan PKBM terus berkembang untuk menjawab kebutuhan ini masyarakat juga makin sadar pentingnya pendidikan nonformal terutama dalam hal keaksaraan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi sehingga partisipasinya terus meningkat.¹⁵

2) Teknologi Digital sebagai Inovasi *Profit and Loss Sharing*

Era digital membuka peluang menggunakan platform daring, e-learning, webinar dan aplikasi edukasi untuk menjangkau daerah terpencil. Ini memungkinkan pembelajaran hybrid (*luring + daring*) dan personalisasi materi sesuai kebutuhan peserta.

3) Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian

¹⁴ Ibid, h. 56

¹⁵ C Y Katili, 'Pembiayaan PLS Kinerja Keuangan Dan Profitabilitas BPR Syariah Di Indonesia: Covid-19 Sebagai Moderating', (Islamic Economics and Finance Journal, 2022), h. 29-31

Profit and Loss Sharing berkontribusi pada pengembangan usaha kecil-mandiri, sehingga mendukung inklusivitas ekonomi dan penurunan pengangguran pelatihan kewirausahaan membantu warga seperti ibu rumah tangga menjadi mandiri, menciptakan unit ekonomi produktif.

Peluang Pengembangan Skema *Profit and Loss Sharing* dapat kita lihat pada tabel 6.1

Tabel 6. 1

Peluang Strategis Pengembangan

Fokus Pengembangan	Peluang yang Bisa Ditangkap
Digitalisasi & <i>Hybrid</i>	Bangun platform e-learning lokal, pemanfaatan mobile apps untuk modul dan evaluasi
Kurikulum <i>Life Skills</i>	Integrasi modul kewirausahaan, magang, praktek Usaha Kecil Menengah berbasis desa
Kolaborasi Multi Pihak	Kemitraan pemerintah-swasta-Lembaga sertifikasi dalam pendanaan, pelatihan, sertifikasi

Sertifikasi Formal	Memperbanyak skema kompetensi <i>Profit and Loss Sharing</i> dan meningkatkan akreditasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi
Sosialisasi & Partisipasi	Kampanye edukasi tentang <i>Profit and Loss Sharing</i> di masyarakat desa/pinggiran untuk meningkatkan pemanfaatan
Pendanaan Berkelanjutan	Skema hiba, Corporate social Responsibility (CSR), dan bantuan dari donor internasional untuk peningkatan kapasitas infrastruktur

Sumber: Research Gate

Profit and Loss Sharing memiliki potensi besar sebagai jalur pendidikan alternatif yang aplikatif, relevan, dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat. Digitalisasi, kurikulum berbasis komunitas, sertifikasi formal, serta kolaborasi berbagai pihak adalah kunci

pengembangan ke depan. Meski menghadapi tantangan regulasi, pendanaan, dan kesadaran masyarakat, dengan strategi tepat *Profit and Loss Sharing* bisa tumbuh jadi sistem unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁶

Dengan kata lain, peluang pengembangan *Profit and Loss Sharing* sangat terbuka secara luas dari sisi institusi, teknologi, regulasi, dan ekosistem usaha. Asalkan diiringi dengan penguatan Sumber Daya Manusia, infrastruktur digital, jaringan kelembagaan, serta pendidikan dan literasi keuangan syariah, skema *Profit and Loss Sharing* bukan hanya mendorong inklusi dan keadilan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Indonesia.

E. Studi kasus : Praktik *Profit and Loss Sharing* di Bank Syariah di Indonesia dan Negara Lain

a. Studi Kasus 1: Implementasi *Profit Sharing* Dalam Akad Mudharabah Pada Bank BSI KCP Seluma.

Bank BSI KCP Seluma belum menerapkan sepenuhnya bagi hasil dengan sistem profit sharing karena dalam pendistribusian bagi hasil pembiayaan mudharabah pihak nasabah tidak memaparkan secara terperinci Biaya-Biaya operasional yang dikeluarkan

¹⁶ Mochzani Bachmid. "Penerapan Model Profit-Loss Sharing Untuk Investasi Modal Kecil." Zeta - Math Journal, (2021) h. 98

pada saat melakukan pengelolaan dana, padahal kerjasama para pihak yang menggunakan sistem bagi hasil profit sharing harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada pembiayaan mudharabah yaitu sebesar 60:40%, sehingga ada nasabah yang mengatakan bahwa nisbah sebesar 40% untuk nasabah tersebut masih kurang menguntungkan karena menggunakan sistem bagi hasil profit sharing dimana keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dana harus dikurangi dengan biaya operasional dan juga harus mengembalikan dana yang diberikan oleh shahibul maal oleh karena itu keuntungan yang didapatkan oleh mudharib masih relatif kecil. Akan tetapi peran pembiayaan ini sudah sangat dirasakan oleh berbagai nasabah karena nasabah yang sebelumnya tidak mempunyai modal untuk melakukan usaha dengan adanya pembiayaan tersebut nasabah bisa memiliki modal yang diberikan oleh pihak bank BSI KCP Seluma.¹⁷

- b. Studi Kasus 2: Pembiayaan *Profit & Loss Sharing* Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh).

¹⁷ Rori Okta Pratama, '*Implementasi Profit Sharing Dalam Akad Mudharabah Pada Bank BSI KCP Seluma*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 88

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (PLS) pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan PLS. Para praktisi industri perbankan syariah di Aceh juga telah memahami dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut. Dengan demikian, implementasi pembiayaan PLS di Aceh dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang diatur oleh DSN-MUI.¹⁸

c. Studi Kasus 3: *Islamic Banks (Profit Sharing Contracts and Agency Theory in the Islamic banks in Lebanon)*.

Terdapat kekurangan signifikan dalam pembiayaan *Profit and Loss Sharing* oleh bank-bank syariah di Lebanon, dan data menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan *Profit and Loss Sharing* di Lebanon termasuk yang terendah dibandingkan dengan bank-bank syariah di negara lain seperti Mesir, Turki, negara-negara Teluk Arab, Indonesia, dan Malaysia.

Namun, sangat penting untuk meningkatkan persentase pembiayaan *Profit and Loss Sharing* di

¹⁸ Malem Dhiwa, dkk., 'Pembiayaan *Profit & Loss Sharing* Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)', *Journal Of Sharia Economics*, 1.1 (2020) 22-38 (h. 34-35)

bank-bank syariah Lebanon karena pembiayaan *Profit and Loss Sharing* memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan inflasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Di Lebanon saat ini terdapat sistem perbankan ganda, yaitu bank konvensional dan lima bank syariah, dan bank-bank tersebut menghadapi kekurangan parah dalam pembiayaan *Profit and Loss Sharing*. Regulasi perbankan di Lebanon membutuhkan reformasi dan perubahan. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang berlaku saat ini menjadi hambatan utama bagi bank syariah untuk mengadopsi pembiayaan *Profit and Loss Sharing*.¹⁹

F. Regulasi Ojk / BI Terkait Perbankan Syariah

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 . Laju pertumbuhan perbankan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan baik ketika diemban oleh Bank Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten

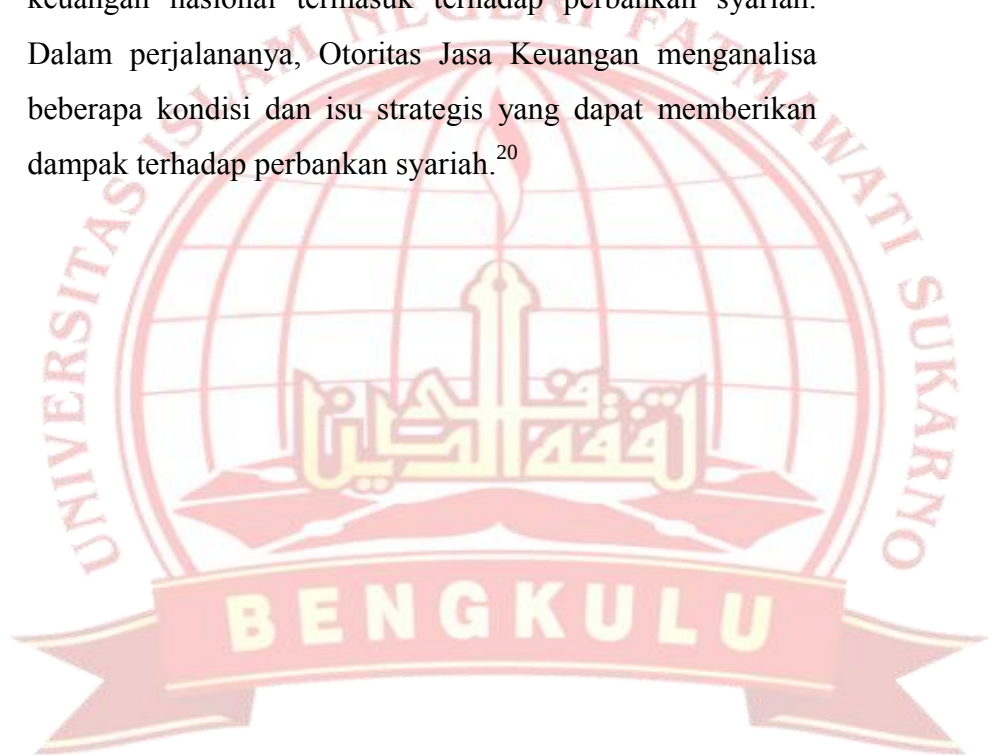
¹⁹ Dr. Racha Ghayad, '*Islamic Banks (Profit Sharing Contracts and Agency Theory in the Islamic banks in Lebanon)*', International Journal of Research and Studies Publishing, 2.18 (2021) 137-162 (h. 159)

terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2002. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional (Anshori, 2018). Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Artinya, kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Bank Indonesia mengenai perbankan syariah

dilanjutkan oleh OJK (Diba et al, 2020). Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Dalam perjalanannya, Otoritas Jasa Keuangan menganalisa beberapa kondisi dan isu strategis yang dapat memberikan dampak terhadap perbankan syariah.²⁰



²⁰ Fitri Amalia & Rozi Andrini, '*Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*', Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2.5 (2024) 101-109 (h. 104-105)